



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 19 / PDT/2019/PT.SMR

Pada hari ini SELASA, tanggal 19 Maret 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah datang menghadap :

1. **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Dinas Pekerjaan Umum PPK**, tempat kedudukan Jalan Ap Mangkunegara Kelurahan Timbau Kode Pos 75512 Tenggarong - Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**
2. **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Dinas Pekerjaan Umum**, tempat kedudukan Jalan Ap Mangkunegara Kelurahan Timbau Kode Pos 75512 Tenggarong - Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada: PURNOMO, SH., MELTRIN PETULA SIBARANI, SH., MH., HARMAN, SH., SURATNO, SH., ALFINCE YOEL LUFUNG, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 800/088/DPU-TK/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dan Nomor: 800/119/DPU-UTL/IV/2018 tanggal 4 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/107/HK.02.1/III/2018 dan No. W18-U4/108/HK.02.1/III/2018 tanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

Melawan

PT. Trisarana Aryasada, dalam hal ini diwakili oleh Arie Haryadi, ST., dalam jabatannya sebagai Direktur Utama yang berkedudukan di Jalan Mandar No.22 RT.61 Loa Bakung Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAJAMUDDIN, SH.,CLA.dan JAMALUDDIN, SH., MH., CLA., Advokat pada Kantor Advokat STARNAJA & Co. Law Firm, berkedudukan di Ruko City View Alaya No.11 Jl. D.I.Panjaitan Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/79/HK.02.1/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara para pihak seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Trg dan di pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Register Nomor 19/PDT/2019/ PT.SMR, dengan jalan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan atau Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Tenggarong, telah tercapai kesepakatan, antara :

1. **PT. TRISÀRANA ARYASÀDA**, dalam hal ini diwakili oleh Arie Haryadi, S.T., dalam Jabatannya selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Mandar No. 22, RT. 061, Loa Bakung, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
dengan,

2. **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Cq. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal 10 Oktober 2016** Atas nama Kasim Salman, S.T., alamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 01 Tenggarong - Kalimantan Timur. Dan,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara dalam hal ini di wakili oleh Muhammad Yamin, S.T., M.T., dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas / Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi No. 01 Tenggarong - Kalimantan Timur.

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "PIHAK" atau secara bersama-sama disebut sebagai ("PARA PIHAK")) terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan PENGUGAT dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Trg.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Trg.
3. Bahwa PARA PIHAK merupakan pihak yang berhak dan berwenang membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian dengan itikad baik.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka mediasi perdamaian secara musyawarah mufakat dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju mengakhiri sengketa perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal **10** Oktober 2016, yang telah diputus di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2018/PN.Trg;
2. Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Trg;
3. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan setuju mengakui dan membenarkan PIHAK PERTAMA telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal 10 Oktober 2016**;
4. **Bahwa PIHAK KEDUA mengakui belum melakukan pelunasan pembayaran** Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal **10** Oktober 2016;
5. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan setuju melakukan Pembayaran

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan pokok Pekerjaan PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 12.757.130.000,- (Dua belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**, sebagaimana terdapat dalam perjanjian pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM- SDA/X/2015 tanggal 10 Oktober 2016, dikurangi dengan hasil temuan/'Audit oleh pihak lain, potongan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun potongan-potongan lainnya yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA;

6. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju dibayar tagihan pokok pekerjaannya sebesar perhitungan PIHAK KEDUA setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018;
7. Terhadap denda keterlambatan pembayaran pekerjaan yang diminta oleh Pihak Pertama Sebesar **12%** dari nilai kontrak atau sebesar **Rp.1.530.855.600,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus rupiah)** Para Pihak Sepakat bahwa:
 - a) Terhadap ada atau tidaknya pembayaran denda kepada Pihak Pertama, Para Pihak akan terlebih dahulu meminta audit/review kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b) Apabila hasil audit/review dari Inspektorat menyatakan terhadap permintaan Pihak Pertama untuk mendapatkan pembayaran denda dapat dipenuhi maka terhadap besaran nilai denda tersebut disepakati, jika hasil review Inspektorat perhitungan denda lebih besar dari 12% terhadap nilai kontrak atau lebih besar dari **Rp. 1.530.855.600,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus rupiah)**, maka disepakati pembayaran denda yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah sebesar 12 % terhadap nilai kontrak atau senilai **Rp. 1.530.855.600,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus rupiah)**, akan tetapi apabila hasil audit/review Inspektorat kurang dari 12% dari nilai kontrak maka pembayaran denda yang akan diterima oleh

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Pertama adalah sesuai dengan hasil audit/review Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

- c) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, akan dianggarkan oleh Pihak Kedua ke dalam APBD dan apabila disetujui, paling lambat akan dibayarkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.
8. Hasil Audit/Review dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan keputusan disetujui atau tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c diatas, hasilnya akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA secara resmi dan tertulis oleh PIHAK KEDUA.
9. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju biaya perkara ditanggung oleh masing-masing pihak secara tanggung renteng;
10. Bahwa agar Kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka PARA PIHAK mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menuangkan dalam Putusan Pengadilan;
11. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju dengan isi kesepakatan tersebut di atas.;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-masing diben materai yang cukup dan mempunyai Kekuatan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Desember 2018 dan dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan dihadiri oleh para pihak prinsipal sendiri, maka para pihak prinsipal tersebut menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi KesepakatanPerdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



P U T U S A N

Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Januari 2019 Nomor: 19/PDT/2019/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Trg dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 9 Agustus 2018 Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Tgr;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2018 dibawah Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha Jasa Pemborongan (Kontraktor), mendapat paket Pekerjaan melalui lelang Pekerjaan dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan **Surat Penetapan Pemenang** Nomor : 10/BM-ULP/LU-JONGGON/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dan **surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** Nomor: 005/PPK/Jgn C-Jgn D/DBM-SDA/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Bahwa paket pekerjaan yang didapatkan melalui lelang tender tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu yang dituangkan dalam **Kontrak**

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan **Surat Penyerahan Lapangan** Nomor : 2003/620/DBM-SDA/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 dan **Surat Perintah Mulai Kerja** Nomor: 2004/620/DBM-SDA/X/2016. Tertanggal 11 Oktober 2016;

3. Bahwa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu dengan berdasarkan kontrak tersebut diatas bernilai sebesar Rp. 12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016;

Namun dalam proses pekerjaan dilapangan kontrak tersebut diatas mengalami perubahan akibat Mengadakan perubahan Volume pekerjaan (tambah/kurang) tertuang dalam ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;

4. Bahwa namun ternyata **PARATERGUGAT** telah menunjukkan tindakan yang **INGKAR JANJI** (wanprestasi) terhadap komitmen yang tertuang dalam kontrak dengan alasan kekurangan alokasi dana kegiatan Tahun Anggaran 2016, seluruhnya tidak ada yang teralisasi sebesar Rp. 12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).- yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016; sehingga **PARATERGUGAT** jelas **INGKAR JANJI** (wanprestasi);

5. Berdasarkan pada poin 4 diatas, **PENGGUGAT** telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna sesuai tugas dan progress pekerjaan yang diwajibkan dalam **Kontrak** Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016; kontrak dengan nilai kontrak 100% (seratus per seratus) terhadap kontrak, akan tetapi **PARATERGUGAT** sampai sekarang ini belum membayar Rp. 12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seratus tiga puluh ribu rupiah).- tersebut bahkan **PARA TERGUGAT** tidak menjadikan Proyek tersebut masuk dalam Tahun Anggaran berikutnya yang sekarang ini nyata memasuki Tahun Anggaran 2018;
6. Bahwa setelah PENGUGAT selesai mengerjakan pekerjaan tersebut PENGUGAT telah menyerahkan pekerjaan pada tahap Pertama sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 049/620/DPU/II/2017 pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan dilanjutkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/PPHP-FSK.Jggn C-Jggn D /DPU/II/2017;
 7. Bahwa setelah PENGUGAT selesai mengerjakan pekerjaan pemeliharaan tersebut PENGUGAT Serah Terima Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO) Nomor : 361/620/DPU/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017; dan dilanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Masa Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 02/FHO-FSK.Jggn C-Jggn D/ DPU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
 8. Bahwa PENGUGAT telah menempuh upaya maksimal dan berulang kali agar PARA TERGUGAT memenuhi kewajibannya atau membayar hasil pekerjaan PENGUGAT sesuai Kontrak Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dan bahkan sampai sekarang memasuki Tahun Anggaran 2018 tetap saja PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya membayar nilai kontrak sebesar Rp. 12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 9. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGUGAT menyampaikan Surat Somasi I (pertama) prihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



menanggapi hal tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGUGAT menyampaikan Surat Somasi II (kedua) prihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menanggapi hal tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGUGAT menyampaikan Surat Somasi III (ketiga) prihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara menanggapi hal tersebut bahwa merasa tidak Wanprestasi dengan melalui surat nomor : 072/800/DPU/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018;;
12. Bahwa oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan surat perjanjian kontrak yang sah dari TERGUGAT I, PENGUGAT sebagai pelaksana tidak mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaan yang dikerjakan, kami merasa dirugikan secara moriil dan materiil oleh karena itu dengan tidak menghilangkan rasa hormat selaku partner kerja dengan sangat berat hati PENGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong. Dan bila dengan gugatan inipun pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menyelesaikan pembayaran hasil pekerjaan PENGUGAT dengan baik maka PENGUGAT akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan PARA TERGUGAT atas dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan anggaran pembangunan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 yang menjadi Hak PENGUGAT kepada lembaga Penegak Hukum,tak terkecuali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
13. Bahwa adapun kerugian – kerugian yang PENGUGAT diderita atas tidak dibayarnya hasil pekerjaan PENGUGAT adalah sebagai mana terinci di bawah ;
 - a. Kerugian Materiil
Berupa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



juta seratus tiga puluh ribu rupiah).- yang merupakan milik **PENGGUGAT** yang berasal dari modal **PENGGUGAT**. Kerugian Modal **PENGGUGAT** sebesar Rp. 12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).- dan Sesuai dengan Syarat Syarat Ketetapan Umum (SSKU) **PENGGUGAT** berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12 % pertahun. Maka $Rp. 12.757.130.000 \times 12\%$ pertahun dibagi 12 bulan = Rp. 127.571.300,- perbulan, sehingga **PENGGUGAT** akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp. 127.571.300 \times 12$ bulan berjalan = Rp. 1.530.855.600,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), Jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh **PENGGUGAT** sebesar modal + Bunga simpanan di Bank 12 % = $Rp. 12.757.130.000 + Rp. 1.530.855.600 = Rp. 14.287.985.600$ (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

b. Kerugian Immateriil

Bahwa dengan tidak dibayarkannya nilai Kontrak hasil pekerjaan **PENGGUGAT**, perusahaan milik **PENGGUGAT** mengalami gangguan kinerja keuangan, tidak dapat melakukan dan/atau mendapatkan pekerjaan baru karena modal yang tertanam, terganggunya hubungan dengan relasi perusahaan menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan terhadap perusahaan milik **PENGGUGAT** akibat perbuatan **PARATERGUGAT**. Dengan timbulnya ketidakpercayaan terhadap perusahaan **PENGGUGAT** maka apa bila dinilai dengan uang sudah selayaknya **PENGGUGAT** mendapat penggantian kerugian yang berupa immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Jumlah keseluruhan kerugian materiil maupun immaterial yang diderita oleh **PENGGUGAT** dalam perkara ini sebesar $Rp. 14.287.985.600 + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 15.287.985.600,-$ (lima belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), perhitungan mana akan

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

14. Bahwa untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia maka dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan atas asset milik **TERGUGAT** berupa **Tanah Dan Bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor : 1 Tenggarong Kutai Kartanegara, yang dikenal dengan nama Hotel Grand Elty Singgasana;**
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, maka **PENGGUGAT** memohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun **PARATERGUGAT** melakukan upaya hukum Verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil – dalil hukum tersebut diatas, **PENGGUGAT** mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat disidangkan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Kontrak Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 adalah Sah dan mengikat menurut Hukum;
3. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran pekerjaan **Penggugat**;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas Tanah Dan Bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor : 1 Tenggarong Kutai Kartanegara, yang dikenal dengan nama Hotel Grand Elty Singgasana;
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti **PENGGUGAT**;
6. Menghukum **PARATERGUGAT** membayar pembayaran pekerjaan kepada **Penggugat** sesuai dengan Kontrak Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp.

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Menghukum PARATERGUGAT membayar ganti kerugian akibat tidak dilakukannya sisa pembayaran pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27Desember 2016, Kerugian Modal PENGUGAT sebesar Rp. 12.757.130.000,00.- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).- dan Sesuai dengan Syarat Syarat Ketetapan Umum (SSKU) PENGUGAT berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12 % pertahun. Maka $Rp. 12.757.130.000 \times 12 \% \text{ pertahun dibagi } 12 \text{ bulan} = Rp. 127.571.300,- \text{ perbulan}$, sehingga PENGUGAT akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp. 127.571.300 \times 12 \text{ bulan berjalan} = Rp. 1.530.855.600,-$ (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah), Jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT sebesar modal + Bunga simpanan di Bank 12 % = $Rp. 12.757.130.000 + Rp. 1.530.855.600 = Rp. 14.287.985.600$ (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
8. Menghukum PARATERGUGAT untuk membayar kerugian Immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (Uit voorbar bij vooraad) walaupun PARATERGUGAT menempuh upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali maupun Verzet;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARATERGUGAT;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Concorcium*)

Bahwa gugatan Perkara *a quo* terkait dengan *error in persona* karena adanya kurang pihak yang wajib ditarik dalam gugatan perkara *a quo*.

Bahwa terhadap Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Desa Jinggon C ke Desa Jonggon D di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta besaran uang yang dikelola dan rentang Kendali Pengawasan baik secara Administrasi Keuangan dan Administrasi Teknis perlu adanya Pejabat yang mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan yaitu pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bahwa oleh Karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam perkara *a quo* wajib ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* sehingga menjadi lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt/1983, oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak maka Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A *quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2018/PN-Tgr yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2018 dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah Gugatan yang Kabur (*obscur libel*);

Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2018/PN-TGR yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2018 adalah masuk dalam kategori Kabur (*gelap*) karena:

- a. Penggugat tidak menguraikan secara rinci sejak kapan sesuai syarat-syarat Ketetapan Umum (SSKU) Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi antara suku bunga Simpanan 12 % per tahun, Biaya Bunga yang dituntut Penggugat, terkait mulai kapan

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



biaya bunga dimaksud dihitung, dirinci, dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970) mengingat tidak adanya rincian yang jelas mulai kapan Penggugat menuntut untuk mendapatkan berapa jumlah nilai bunga dari apa yang Penggugat dalilkan, seperti yang tertuangkan dalam dalil gugatan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

b. Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara unsur ganti kerugian akibat wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan permohonan ganti rugi, hal ini terlihat dari tuntutan ganti rugi secara immateriil sebagaimana terdapat didalam posita dan petitum pada gugatan, sedangkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah menggunakan dasar wanprestasi. Sebagaimana diketahui pengaturan mengenai gugatan wanprestasi adalah berdasarkan Pasal 1239 KHUPerdata, dimana dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi dan bunga". Dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan apa-apa yang dapat dikenakan kepada orang yang mempunyai utang apabila tidak memenuhi kewajibannya, yakni: biaya, rugi dan bunga. Dalam hal ini menurut pendapat Prof Subekti Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa ketika Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, maka seharusnya yang dapat dituntut kepada Para Penggugat adalah hanya biaya, rugi dan bunga, yang mana dalam Gugatan perkara *a quo* Penggugat juga meminta kerugian immateriil yang merupakan ciri khas dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan yang demikian tentunya telah membuat gugatan menjadi kabur/*obscure* dan untuk itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas menunjukkan dalil yang terdapat didalam gugatan Penggugat itu adalah dalil yang sangat membingungkan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai dalil Gugatan yang kabur.

Bahwa Oleh karenanya pula dalil gugatan Penggugat perkara a quo dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR :

Bahwa Gugatan dalam Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2018/PN-TGR yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 21 Maret 2018 adalah termasuk dalam kategori gugatan yang Peremateur;

Bahwa Premateurnya gugatan Penggugat dalam Perkara A quo adalah terletak pada Perihal adanya Surat Pernyataan Penggugat tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Akte Perubahan terakhir Notaris No. 15 tanggal 29 Juli 2015 oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, SH.,M.Kn bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. Trisarana Arsayada yang berkedudukan di Samarinda dengan ini bersedia dan sanggup yang tertuang dalam Poin 4 Surat Pernyataan Penggugat sendiri.

Poin 4 “ Sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan Pembayaran atas {Penyelesaian sisa Pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan Penyelesaian Revisi Anggaran “

yang dibebankan oleh Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dari Penggugat (akan dijadikan bukti Para Tergugat) dimaksud tentu dapat memberikan batasan serta implikasi terhadap gugatan Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2018/PN-TGR yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 21 Maret 2018 dengan demikian menunjukan bahwa Gugatan Penggugat masuk dalam kategori Premateur, dengan Premateurnya gugatan a quosudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa memang benar terhadap Paket Pekerjaan melalui lelang dalam Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di menangkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 10/BM-ULPLU-JONGGON/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 12.757.130.000,00 (*dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2016 Nomor 1.03.02.15.72.5.2.
4. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 – 13 dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Para Tergugat tidak Pernah melakukan ingkar Janji (*wanprestasi*) seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo*;
Bahwa apa yang menjadi dasar keberatan Para Tergugat atas Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menunjukkan tindakan Ingkar Janji/Wanprestasi adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibiayai dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2016 Nomor 1.03.02.15.72.5.2 adalah sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) dengan masa waktu

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima hari) dari tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 25 Desember 2016;

- b) Bahwa pada saat proses pelelangan, pengumuman pemenang sampai dengan penandatanganan kontrak kegiatan nomor 1989/620/DBM-SDA/X/2016 dengan nilai Kontrak kegiatan sebesar Rp. 12.757.130.000 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2018, Para Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan dokumen lain yang tidak terpisahkan dengan kontrak;
- c) Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2018 tepatnya pada tanggal 16 Nopember 2018 terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) untuk kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai kegiatan dari nilai awal sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) menjadi Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- d) Bahwa terjadinya perubahan nilai kegiatan tersebut merupakan kebutuhan rasionalisasi anggaran yang tidak hanya dialami oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melainkan terjadi terhadap hampir ke seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana rasionalisasi anggaran tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara guna menyikapi kondisi keuangan daerah dimana kebijakan tersebut berada diluar kendali/kewenangan Para Tergugat baik Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- e) Bahwa atas terjadinya rasionalisasi anggaran tersebut yang berada diluar kendali atau kewenangan Para Tergugat, Para Tergugat tidak tinggal diam dalam menyikapi hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan pada tanggal 23 November 2016 Para Tergugat beserta Kuasa Pengguna Anggaran melakukan koordinasi pada Badan Pemeriksa Keuangan di Samarinda guna mencari solusi atas terjadinya

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



rasionalisasi anggaran kegiatan tersebut dan diperoleh suatu jalan keluar yakni untuk pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai kontrak awal dengan syarat kontraktor/Penggugat bersedia pembayaran atas sisa pekerjaan akan diusulkan dalam daftar hutang pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara;

f) Bahwa ketika dalam pelaksanaan masa kontrak awal, ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan waktu yang disepakati dalam kontrak dan kemudian Penggugat mengajukan perubahan kuantitas pekerjaan dan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016 melalui surat Nomor 88/PT-TSA/Permohonan/XII/2016 perihal: Permohonan Perubahan Kuantitas Pekerjaan dan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan, yang mana atas permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat I (setelah sebelumnya didahului dengan meminta persetujuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran) dengan menyetujui Permohonan dari Penggugat untuk memberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan sehingga terjadi Addendum pada Kontrak Awal yang semula masa pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 12 Oktober 2016 berakhir 25 Desember 2016 menjadi 125 (seratus dua puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2016 dan diketahui bahwa realisasi pekerjaan per tanggal 25 Desember 2016 adalah sebesar 82,51 % sehingga terjadi keterlambatan sebesar 17,49 %;

g) Bahwa dengan disetujuinya permohonan Penggugat untuk dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I dan dilakukan addendum terhadap kontrak pekerjaan nomor 1989/620/DBM-SDA/X/2016 sehingga terbit addendum 01 nomor: 2695/620/DBM-SDA/XII/2016, Penggugat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun membuat dan menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



tertanggal 22 Desember 2016 yang merupakan suatu bentuk dokumen yang termasuk dalam kontrak addendum 01 tersebut, dimana didalam surat pernyataan tersebut pada angka ke 4 Penggugat menyatakan bahwa sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran;

- h) Bahwa kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2017 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan pekerjaan pada tahap pertama sesuai dengan Berita Acara PHO Nomor : 049/620/DPU/II/2017 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat didalam Gugatannya pada angka 6 dan berdasarkan hal tersebut Tergugat I menindaklanjutinya dengan melaksanakan kewajibannya untuk segera melaksanakan pembayaran kepada Penggugat yang diawali dengan mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan ke sub. Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Pebruari 2017 agar pembayaran kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam daftar hutang dan ditindaklanjuti oleh Tergugat II selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 27 Maret 2017 dengan menyampaikan Daftar Utang Dinas Pekerjaan Umum (yang sebelumnya bernomenklatur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Bidang Akuntansi berdasarkan surat Nomor: 068/900/DPU/III/2017;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2017 Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan ke lapangan atas hasil Pekerjaan Penggugat dan menghasilkan temuan yakni, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 101.419.191,19 (seratus satu juta empat ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh satu koma sembilan belas rupiah) dan terdapat Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 60.495.375,01 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma satu rupiah);
- j) Bahwa atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut Penggugat pada tanggal 9 Mei 2017 memberikan tanggapan yang

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



mengakui hasil temuan BPK dan bersedia membayar dengan cara dipotong pada saat penagihan pembayaran pekerjaan;

- k) Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Inspektorat selaku Organisasi Perangkat Daerah yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di daerah mengeluarkan hasil reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor: itkab-700/072/LHP-REV/V/2017, perihal Hasil Reviu LKPD TA 2016 pada Akun Kewajiban Jangka Pendek, dimana reviu dilakukan terhadap penyajian saldo kewajiban jangka pendek yang meliputi utang beban dan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 sebagaimana yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 yang bertujuan sebagai dasar penyajian saldo utang beban dan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 didalam neraca (unaudited) per 31 Desember 2016, dimana berdasarkan hasil reviu tersebut kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air TIDAK DAPAT DIAKUI SEBAGAI UTANG KARENA PEKERJAAN BELUM SELESAI PER 31 DESEMBER 2016, sehingga atas hasil reviu tersebut dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tidak menganggarkan pembayaran kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;
- l) Bahwa berdasarkan hasil reviu tersebut, Para Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan hal tersebut berada diluar kemampuan Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat mengingat kewenangan untuk melakukan penganggaran dalam daftar hutang tidak berada pada Pejabat Pelaksana Kegiatan/Tergugat I ataupun Pengguna Anggaran/Tergugat II, akan tetapi Para Tergugat dengan penuh itikad baik guna melaksanakan kewajiban yang melekat pada Para Tergugat, Para Tergugat tetap melakukan upaya sesuai kewenangan

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



yang dimiliki agar segera terjadi pembayaran atas kegiatan tersebut, hal ini dibuktikan pada tanggal 17 Oktober 2017 Para Tergugat kembali mengumpulkan berkas hutang kedua yang ditujukan ke Sub. Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum, yang kemudian Para Tergugat melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2017 kembali mengajukan permohonan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor 501/900/DPU/X/2017 perihal: Mohon dianggarkan TA. 2018, yang mana dalam surat tersebut Para Tergugat mengajukan permohonan agar Kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu dapat dimasukkan dalam anggaran murni Tahun Anggaran 2018;

m) Bahwa kemudian pada Tahun 2018 ketika kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu belum juga dimasukkan dalam daftar hutang didalam APBD Tahun Anggaran 2018, Para Tergugat untuk KETIGA KALINYA pada tanggal 14 Maret 2018 mengusulkan kembali melalui surat Usulan Daftar Utang Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala BPKAD Cq. Kepala Bidang Akuntansi agar kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu dapat dimasukkan kedalam daftar hutang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud agar Para Tergugat dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat;

n) Bahwa berdasarkan Fakta yang telah disebutkan diatas, jelas menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak pernah sekalipun menunjukkan tindakan yang ingkar janji/wanprestasi atas apa yang telah disepakati didalam kontrak, Para Tergugat jelas telah melakukan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga salah apabila Penggugat sebagaimana mendalilkan dalam gugatannya pada angka ke 4 dan ke 5 yang menyatakan Para Tergugat tidak menjadikan proyek tersebut masuk dalam Tahun

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Anggaran berikutnya yang sekarang ini nyata memasuki tahun anggaran 2018, karena jelas Para Tergugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya untuk mengusulkan pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

o) Bahwa ketentuan yang berlaku didalam aturan mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa ataupun pengelolaan keuangan daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 angka ke 17 "Pengguna Anggaran adalah PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya".
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah.

Pasal 1 angka ke 5 "Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD".

Pasal 8

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Pasal 1 angka ke 7 "**Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah **pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**".

Pasal 11

(1) **PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan** sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Ketentuan tersebut jelas bahwa Para Tergugat didalam kaitannya dengan penyusunan APBD hanya mempunyai kewenangan sebatas menggunakan anggaran yang ada didalam APBD (kewenangan Pengguna Anggaran), sedangkan untuk memasukkan suatu kegiatan di dalam APBD Pengguna Anggaran ataupun PPK tidak mempunyai kewenangan tersebut, Pengguna Anggaran hanya bisa MENGUSULKAN suatu kegiatan agar dimasukkan ke dalam APBD yang mana dalam perkara *a quo* **Para Tergugat telah melakukan upaya untuk melakukan pembayaran dengan mengusulkan agar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dimasukkan ke dalam APBD dalam bentuk Hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Ketiga**, sehingga salah apabila Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah *wanprestasi* dikarenakan tidak memasukkan pembayaran kegiatan Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

- p) Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong secara Perdata, ini adalah bentuk inkonsisten dan kontradiksi dari Penggugat sendiri, mengingat bahwa sudah jelas dalam Surat Pernyataan Penggugat tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Akte Perubahan terakhir Notaris No. 15 tanggal 29 Juli 2015 oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, SH.,M.Kn, Sdr. Arie Hariyadi, ST bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. Trisarana Arsayada/Penggugat yang berkedudukan di Samarinda menyatakan kesanggupannya sebagaimana yang tertuang dalam Poin 4 pada Surat Pernyataan yang menyatakan

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



“Sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan Pembayaran atas Penyelesaian sisa Pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan Penyelesaian Revisi Anggaran”.

- q) Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut, dimana Penggugat menyatakan *Sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan Pembayaran atas Penyelesaian sisa Pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan Penyelesaian Revisi Anggaran*, jelas menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui bahwa terdapat kemungkinan akan terjadi keterlambatan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya, bahkan Penggugat jelas menyebutkan bersedia untuk tidak menuntut denda/bunga apabila keterlambatan pembayaran itu terjadi, akan tetapi pada kenyatannya Penggugat dengan penuh kesadaran mengingkari pernyataan yang telah dibuat dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tenggarong padahal disatu sisi Para Tergugat masih berupaya untuk berbuat sesuatu agar pembayaran hasil pekerjaan dapat segera diterima oleh Penggugat;
- r) Bahwa Para Tergugat sangat menyalahkan tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong yang meskipun Para Tergugat menyadari hal tersebut merupakan hak konstitusi Penggugat sebagai subyek hukum, selain dikarenakan Penggugat sejak awal mengetahui bahwa ada potensi keterlambatan pembayaran namun juga Penggugat seolah-olah lupa dan tidak menghargai itikad baik dari Para Tergugat dengan bersedia memberikan perpanjangan waktu yang diminta oleh Penggugat ketika Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak awal, padahal apabila Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak awal, maka potensi sengketa yang timbul akan sangat kecil mengingat sebagaimana telah disebutkan pada poin K diatas, mengenai hasil revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor: itkab-700/072/LHP-REV/V/2017, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat **TIDAK DAPAT DIAKUI SEBAGAI UTANG KARENA**

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



PEKERJAAN tersebut BELUM SELESAI PER 31 DESEMBER 2016 yang mengakibatkan dilampauinya tahun anggaran 2016, dengan kata lain, ada peran dari Penggugat sendiri (Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak awal dan mengajukan perpanjangan waktu) yang mengakibatkan para Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran sampai dengan saat ini, terlebih Penggugat didalam gugatannya juga mengajukan agar Para Tergugat dikenakan Benda/Denda serta membayar kerugian immateriil yang hal ini meskipun juga merupakan hak Penggugat dalam mengajukannya akan tetapi juga menyiratkan bahwa Penggugat telah tidak menghargai kontrak dan kesepakatan lainnya dengan mengingkari apa yang telah Penggugat nyatakan didalam surat pernyataannya tanggal 22 Desember 2016;

- s) Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, Para Tergugat juga sangat berkeberatan untuk dibebankan mengganti kerugian tersebut, mengingat Para Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan hal-hal sebagaimana terurai diatas (mengenai terjadinya rasionalisasi anggaran, hasil reviu inspektorat dan kewenangan dalam menganggarkan dalam APBD), yang mana hal-hal tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga yang berada diluar kemampuan dan kewenangan Para Tergugat, hal ini sebagaimana telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan "Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".

Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara tersebut jelas, Para Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam bentuk materiil dan immateriil atas belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat, dikarenakan terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dimana peristiwa tersebut berada diluar kemampuan Para Tergugat atau terjadi telah keadaan *overmacht* yang

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



“memaksa” Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban yang terdapat dalam Kontrak. Terlebih ketika terjadi keadaan *overmacht* Para Tergugat tidak mempunyai itikad buruk sama sekali untuk tidak melaksanakan isi perjanjian, terbukti Para Tergugat telah melakukan beberapa upaya (sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin diatas) agar isi kontrak/perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sudah tidak cukup alasan karena Para Tergugat terbukti tidak pernah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) untuk itu sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Posita 14 dengan ini Para Tergugat sangat berkeberatan dan menolaknya dengan alasan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan No. 01 Tenggarong Kutai Kartanegara yang diatasnya ada berdiri Hotel Grand Elty Singgasana adalah merupakan Asset, tanah, bangunan Negara/ Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah tidak atau dilarang untuk dilakukan penyitaan oleh pihak manapun, untuk itu dalil poin 14 tersebut yang mendalilkan untuk menyita tanah, bangunan adalah dalil yang mengada ada tanpa dasar sah menurut hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian dan penjelasan Jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
- Menolak menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
- Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Menolak membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat;
- Membebankan semua biaya yang timbul kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan sela Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Trg yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Trg. yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kontrak Nomor :1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27Desember 2016 adalah Sah dan mengikat menurut Hukum;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran pekerjaan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar pembayaran pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27Desember 2016 sebesar Rp. 12.757.130.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian akibat tidak dilakukannya sisa pembayaran pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 1989/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 2695/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27Desember 2016, Kerugian Modal PENGGUGAT sebesar Rp. 12.757.130.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Sesuai dengan Syarat Syarat Ketetapan Umum (SSKU) Penggugat berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12 % pertahun. Maka $Rp. 12.757.130.000,00 \times 12 \% \text{ pertahun dibagi } 12 \text{ bulan} = Rp. 127.571.300,00 \text{ perbulan}$, sehingga Penggugat akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp. 127.571.300,00 \times 12 \text{ bulan berjalan} = Rp. 1.530.855.600,00$ (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), Jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar modal + Bunga simpanan di Bank 12 % = $Rp. 12.757.130.000,00 + Rp. 1.530.855.600,00 = Rp. 14.287.985.600,00$ (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.592.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Trg, yang menerangkan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Trg. tanggal 9 Agustus 2018, dan telah diberitahukan pula dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2018;

Membaca pula Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Trg masing-masing untuk :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 29 Nopember 2018 ;
- Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2018;

Membaca Akta Perdamaian tertanggal 17 Desember 2018, antara Para Pembanding semula Tergugat I dan II dengan Terbanding semula Penggugat yang isinya berbunyi sebagai berikut ;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Tenggarong, telah tercapai kesepakatan, antara :

1. **PT. TRISÀRANA ARYASÀDA**, dalam hal ini diwakili oleh Arie Haryadi, S.T., dalam Jabatannya selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Mandar No. 22, RT. 061, Loa Bakung, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
dengan,
2. **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Cq. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan**

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal 10 Oktober 2016 Atas nama Kasim Salman, S.T., alamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 01 Tenggarong - Kalimantan Timur. Dan,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, **Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara** dalam hal ini di wakili oleh Muhammad Yamin, S.T., M.T., dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas / Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi No. 01 Tenggarong - Kalimantan Timur.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "PIHAK" atau secara bersama-sama disebut sebagai ("PARA PIHAK")) terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan PENGGUGAT dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Trg.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Trg.
3. Bahwa PARA PIHAK merupakan pihak yang berhak dan berwenang membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian dengan itikad baik.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka mediasi perdamaian secara musyawarah mufakat dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju mengakhiri sengketa perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal **10** Oktober 2016, yang telah diputus di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2018/PN.Trg;
2. Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Trg;
3. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan setuju mengakui dan membenarkan

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal 10 Oktober 2016;**

4. **Bahwa PIHAK KEDUA mengakui belum melakukan pelunasan pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM-SDA/X/2015 tanggal 10 Oktober 2016;**
5. **Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan setuju melakukan Pembayaran tagihan pokok Pekerjaan PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 12.757.130.000,- (Dua bêlas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**, sebagaimana terdapat dalam perjanjian pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBM- SDA/X/2015 tanggal 10 Oktober 2016, dikurangi dengan hasil temuan/'Audit oleh pihak lain, potongan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun potongan-potongan lainnya yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA;**
6. **Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju dibayar tagihan pokok pekerjaannya sebesar perhitungan PIHAK KEDUA setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018;**
7. **Terhadap denda keterlambatan pembayaran pekerjaan yang diminta oleh Pihak Pertama Sebesar 12% dari nilai kontrak atau sebesar **Rp.1.530.855.600,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus rupiah)** Para Pihak Sepakat bahwa:**
 - a) **Terhadap ada atau tidaknya pembayaran denda kepada Pihak Pertama, Para Pihak akan terlebih dahulu meminta audit/review kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;**
 - b) **Apabila hasil audit/review dari Inspektorat menyatakan terhadap permintaan Pihak Pertama untuk mendapatkan pembayaran denda dapat dipenuhi maka terhadap besaran nilai denda tersebut disepakati, jika hasil review Inspektorat perhitungan denda lebih besar dari 12% terhadap nilai kontrak atau lebih besar dari **Rp.****
Hal. 32 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.530.855.600,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus rupiah), maka disepakati pembayaran denda yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah sebesar 12 % terhadap nilai kontrak atau senilai **Rp. 1.530.855.600,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus rupiah),** akan tetapi apabila hasil audit/review Inspektorat kurang dari 12% dari nilai kontrak maka pembayaran denda yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah sesuai dengan hasil audit/review Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

- c) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, akan dianggarkan oleh Pihak Kedua ke dalam APBD dan apabila disetujui, paling lambat akan dibayarkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.
8. Hasil Audit/Review dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan keputusan disetujui atau tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c diatas, hasilnya akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA secara resmi dan tertulis oleh PIHAK KEDUA.
9. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju biaya perkara ditanggung oleh masing-masing pihak secara tanggung renteng;
10. Bahwa agar Kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka PARA PIHAK mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menuangkan dalam Putusan Pengadilan;
11. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju dengan isi kesepakatan tersebut di atas.;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-asing diben materai yang cukup dan mempunyai Kekuatan hukum yang sama.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan II maupun Terbanding semula Penggugat telah menyatakan sepakat menyelesaikan perkara aquo dengan cara perdamaian pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mendengar, membaca dan meneliti secara seksama persetujuan perdamaian yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian para pihak tertanggal 17 Desember 2018 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa persetujuan perdamaian yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, ternyata tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian yang telah tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, maka terhadap para pihak haruslah dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 RBg(Rechtsreglement Buitengewesten), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait:

M E N G A D I L I

1. Menghukum para pihak tersebut diatas untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2018 tersebut yang telah disepakati itu;

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR



2. Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019**, oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H, M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, S.H.,M.H.** dan **M. NAJIB SHOLEH , S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 19/PDT/2019/PT.SMR tanggal 29 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ZULKIFLI LUBIS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

1. **JONNY SITOANG, S.H.,M.H.** , **IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H,M .Hum**

2. **M. NAJIB SHOLEH , S.H.,**

Panitera Pengganti

ZULKIFLI LUBIS , S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMR